

ANALISIS YURIDIS TERHADAP HAK-HAK PEREMPUAN KORBAN TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA

(Studi Putusan Nomor : 416/Pid/Sus/2015/PN/SGL)

Oleh :

Dt. Ananda Farkhie¹

Marlina²

Chairul Bariah³

Rosnidar Sembiring⁴

Universitas Sumatera Utara

Alamat: JL. Sivitas Akademika No.9, Padang Bulan, Kec. Medan Baru, Kota Medan,
Sumatera Utara (20155).

Korespondensi Penulis: dtananda8@gmail.com

Abstract. *Domestic violence is any act against someone, especially women, which results in physical, sexual, psychological misery or suffering, or domestic neglect, including threats to commit acts, coercion, or unlawful deprivation of liberty within the household. Domestic violence has different characteristics from other criminal acts because of the relationship between the victim and the perpetrator. Women are figures who must be protected and must be respected and must be paid attention to and considered for the future, thus in domestic violence women as victims must also pay attention to their rights and not ignore them. In this regard, the problem in this research is how the legal regulations relate to the protection of the rights of women victims of criminal acts of domestic violence, what forms of protection for the rights of women victims of domestic violence, what is the legal protection for the rights of women victims domestic violence in decision Number: 416/pid/sus/2015/PN/SGL. This type of research is a normative juridical type of research, with the nature of descriptive analysis research, data collection is carried out using library research. Law no. 23 of 2004 concerning the Elimination of*

ANALISIS YURIDIS TERHADAP HAK-HAK PEREMPUAN KORBAN TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (Studi Putusan Nomor : 416/Pid/Sus/2015/PN/SGL)

Domestic Violence regulates the rights of women as victims. The existence of this regulation is a protection that is expected to provide certainty for women victims of domestic violence, especially in implementing their rights as victims. The protection and rights of domestic violence victims are regulated in Law no. 23 of 2004 is actually based on human rights, namely that it must focus on the greatest benefit to women who are victims of domestic violence. Decision Number: 416/Pid/Sus/2015/Pn/Sgl, the judge handed down a criminal decision against the defendant, because based on legal facts, the panel of judges was of the opinion that the elements in the public prosecutor's indictment of Article 46 of Law no. 23 of 2004 concerning the Elimination of Domestic Violence has been fulfilled and in the trial the public prosecutor was able to prove that the defendant intentionally committed the crime of sexual violence in the domestic sphere. Decision number: 416/Pid/Sus/2015/Pn/Sgl, is appropriate because it is based on Article 46 of Law no. 23 of 2004 concerning the Elimination of Domestic Violence. The public prosecutor's demand for the defendant in Decision number: 416/Pid/Sus/2015/Pn/Sgl was imprisonment for 12 (twelve) years, but the panel of judges in their decision sentenced the defendant to imprisonment for 10 (ten) years.

Keywords: *Women's Rights, Victims of Crime, Domestic Violence.*

Abstrak. Kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. KDRT memiliki karakteristik yang berbeda dengan tindak pidana lainnya karena adanya hubungan antara korban dan pelaku. Perempuan adalah sosok yang harus dilindungi serta harus di hormati dan harus diperhatikan dan dipertimbangkan untuk masa yang akan datang dengan demikian didalam KDRT perempuan sebagai korban harus juga diperhatikan hak-hak jangan sampai mengabaikannya. Menyangkut hal tersebut, maka permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana pengaturan hukum terkait perlindungan hak-hak perempuan korban tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga, bagaimana bentuk perlindungan terhadap hak-hak perempuan korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Bagaimana perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga pada putusan

Nomor : 416/pid/sus/2015/PN/SGL. Jenis penelitian ini adalah jenis penelitian yuridis normatif, dengan sifat penelitian deskriptif analisis, pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan. Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga mengatur mengenai hak perempuan sebagai korban. Adanya peraturan tersebut adalah sebuah perlindungan yang diharapkan dapat memberikan kepastian terhadap perempuan korban KDRT khususnya dalam pelaksanaan hak mereka sebagai korban. Perlindungan dan hak korban KDRT yang diatur dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 sesungguhnya didasarkan kepada hak asasi manusia yakni harus menitik beratkan pada kemanfaatan yang terbesar kepada perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga. Putusan Nomor: 416/Pid/Sus/2015/Pn/Sgl, Hakim menjatuhkan putusan pidana terhadap terdakwa, karena berdasarkan faktafakta hukum, majelis hakim berpendapat bahwa unsur-unsur dalam dakwaan penuntut umum Pasal 46 Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga telah terpenuhi dan dalam persidangan penuntut umum mampu membuktikan bahwa terdakwa dengan sengaja melakukan tindak pidana kekerasan seksual dalam lingkup rumah tangga. Putusan nomor: 416/Pid/Sus/2015/Pn/Sgl, sudah sesuai karena berdasarkan Pasal 46 Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Ddalam Rumah Tangga. Tuntutan penuntut umum untuk terdakwa dalam Putusan nomor : 416/Pid/Sus/2015/Pn/Sgl pidana penjara selama 12 (duabelas) tahun akan tetapi majelis hakim dalam putusannya Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun.

Kata kunci: Hak-Hak Perempuan, Korban Tindak Pidana, Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

LATAR BELAKANG

Perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga sering kali dianggap kurang mendapat keadilan dikarenakan dalam penyelesaian perkara pidana, seringkali hukum terlalu mengedepankan hak-hak tersangka/terdakwa, sementara hak-hak korban diabaikan. Banyak ditemukan korban kejahatan kurang memperoleh perlindungan hukum yang memadai, baik perlindungan yang sifatnya immateriil maupun materiil. Korban kejahatan ditempatkan sebagai alat bukti yang memberi keterangan yaitu hanya sebagai

ANALISIS YURIDIS TERHADAP HAK-HAK PEREMPUAN KORBAN TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (Studi Putusan Nomor : 416/Pid/Sus/2015/PN/SGL)

saksi sehingga kemungkinan bagi korban untuk memperoleh kekeluasaan dalam memperjuangkan haknya adalah kecil¹

Urgensi penegakan terhadap hak-hak korban tersebut merupakan sebuah kepastian yang harus didapatkan oleh setiap korban kekerasan dalam rumah tangga sebab itu merupakan sebuah hal yang mutlak di dalam penegakan hukum.

Contoh kasus yang akan penulis bahas di dalam penelitian ini adalah terhadap putusan Nomor:416/Pid/Sus/2015/PNSGL yang dimana korban tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga adalah anak dari pelaku tersebut yang dimana antara lain :

- a. Bahwa pelaku dan korban adalah ayah dan anak berdasarkan bukti pada persidangan yaitu kartu keluarga nommor 1901011408140013 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangka.
- b. Bahwa terdakwa / bapak kandung korban telah melakukan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga sejak korban berusia 14 Tahun.
- c. Bahwa pada saat di Bangka apabila terdakwa hendak melakukan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga, korban diajak keluar rumah menuju lokasi Pantai Rambak Desa Jelitik dan juga dirumah terdakwa pada saat rumah dalam keadaan sepi.
- d. Apabila korban tidak mengikuti apa yang diinginkan oleh terdakwa maka ia akan memaksa korban dengan mengeluarkan kata-kata ancaman yaitu korban akan dibunuh.
- e. Korban pernah menerima kata-kata berupa rayuan yaitu korban akan mendapatkan sejumlah uang dari terdakwa untuk membeli baju dan perlengkapan kosmetik.
- f. Bahwa korban mengecek dengan alat tes kehamilan yang dibelinya kemudian memberitahu kepada terdakwa bahwa ia telah hamil 3 bulan.
- g. Bahwa terdakwa pernah memberikan korban minuman berupa Jamu setiap pagi dan sebanyak 4 (empat) sachet selama 4 (empat) kali berturut-turut, selain itu juga terdakwa memberi korban minuman keras.

¹Chaerudin, Fadillah S, *Korban Kejahatan dalam Perspektif Viktimologi dan Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Grhadhika Press; 2003, hal. 78

Perumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan hukum terkait perlindungan hak-hak perempuan korban tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga ?
2. Bagaimana bentuk perlindungan terhadap hak-hak perempuan korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga?
3. Bagaimana perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga pada putusan Nomor : 416/Pid/Sus/2015/PN/SGL?

METODE PENELITIAN

Dalam penulisan ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif, Sifat dari penelitian ini yaitu deskriptif analisis, data yang digunakan adalah data sekunder yang data diperoleh dari studi kepustakaan, Studi ini dilakukan dengan jalan meneliti dokumen-dokumen yang ada, Analisis data yang akan dilakukan secara kualitatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hak-Hak Perempuan Korban Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dan Undang-Undang No 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban

Undang-undang nomor 13 tahun 2014, pada pasal 5 mengatur mengenai hak saksi dan korban, dalam ayat (1) menuliskan :

- a. memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, Keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari Ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya;
- b. ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan;
- c. memberikan keterangan tanpa tekanan;
- d. mendapat penerjemah;
- e. bebas dari pertanyaan yang menjerat;
- f. mendapat informasi mengenai perkembangan kasus;
- g. mendapat informasi mengenai putusan pengadilan;
- h. mendapat informasi dalam hal terpidana dibebaskan;
- i. dirahasiakan identitasnya;

ANALISIS YURIDIS TERHADAP HAK-HAK PEREMPUAN KORBAN TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (Studi Putusan Nomor : 416/Pid/Sus/2015/PN/SGL)

- j. mendapat identitas baru;
- k. mendapat tempat kediaman sementara;
- l. mendapat tempat kediaman baru;
- m. memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan;
- n. mendapat nasihat hukum;
- o. memperoleh bantuan biaya sementara sampai batas Perlindungan berakhir;
dan/atau
- p. mendapat pendampingan.

Hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Saksi dan/atau Korban tindak pidana dalam kasus tertentu sesuai dengan Keputusan LPSK². Selain kepada Saksi dan/atau Korban, hak yang diberikan dalam kasus tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat diberikan kepada Saksi Pelaku, Pelapor, dan ahli, termasuk pula orang yang dapat memberikan keterangan yang berhubungan dengan suatu perkara pidana meskipun tidak ia dengar sendiri, tidak ia lihat sendiri, dan tidak ia alami sendiri, sepanjang keterangan orang itu berhubungan dengan tindak pidana³. Selain mendapatkan hak-hak di atas, korban pelanggaran hak asasi manusia (“HAM”) yang berat, korban tindak pidana terorisme, korban tindak pidana perdagangan orang, korban tindak pidana penyiksaan, korban tindak pidana kekerasan seksual, dan korban penganiayaan berat, juga berhak mendapatkan:

- a. bantuan medis; dan
- b. bantuan rehabilitasi psikososial dan psikologis.

Bantuan-bantuan ini diberikan berdasarkan Keputusan LPSK. Bagi korban pelanggaran HAM yang berat dan korban tindak pidana terorisme juga berhak atas kompensasi. Kompensasi ini diajukan oleh korban, keluarga, atau kuasanya kepada Pengadilan HAM melalui LPSK. Pelaksanaan pembayaran kompensasi diberikan oleh LPSK berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Secara khusus, Bentuk hak-hak perempuan yang mengalami tindak kekerasan dalam rumah tangga diantaranya⁴ :

²*Ibid*, ayat (2)

³*Ibid*, ayat (3).

⁴Prantiasih dkk, *Model Perlindungan Hak Perempuan Korban Tindak Kekerasan dalam Rumah Tangga*, Jurnal Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Th. 28, Nomor 1, Pebruari 2015

- a. mendapatkan perlindungan dari KPPA
- b. mendapatkan informasi tentang keberadaan tempat pengaduan
- c. mendapatkan pelayanan secara terpadu
- d. mendapatkan jaminan atas hak-haknya sebagai istri, sebagai ibu atau sebagai anak dalam rumah tangga
- e. mendapatkan pendampingan secara psikologis, medis dan hukum
- f. mendapatkan penanganan yang berkelanjutan sampai tahap rehabilitasi.

Bentuk Perlindungan Terhadap Hak Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga

UUPKDRT (Undang-Undang Perlindungan Kekerasan Dalam Rumah Tangga) terlahir untuk menyelamatkan para korban kejahatan dalam rumah tangga. Hal ini merupakan pertanda baik bagi mereka korban kekerasan dalam rumah tangga karena dapat melakukan penuntutan dan dilindungi secara hukum. Dikeluarkannya berbagai konvensi atau undang-undang berperspektif gender untuk melindungi perempuan dari pelanggaran HAM belum dapat sepenuhnya menjamin perempuan dari pelanggaran HAM. Ancaman kekerasan yang terjadi di dalam rumah tangga yang sering dilakukan oleh anggota keluarganya sendiri sulit dapat dilihat oleh orang luar seperti KDRT yang dialami oleh istri, ibu, anak perempuan, pembantu rumah tangga perempuan. Korban seperti ini sering tidak berani melapor, antara lain karena ikatan-ikatan kekeluargaan, nilai-nilai sosial tertentu, nama baik (*prestise*) keluarga maupun dirinya atau korban merasa khawatir apabila pelaku melakukan balas dendam. Kesulitan-kesulitan seperti inilah yang diperkirakan akan muncul apabila korban melapor. Para pelaku dan korban dari suatu viktimisasi kerap kali pernah berhubungan atau saling mengenal satu sama lainnya terlebih dahulu ⁵

Bentuk dari upaya perlindungan hukum terhadap perempuan korban KDRT selain yang di atur di dalam undang-undang diantaranya :

1. **Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA)**, MABES POLRI membentuk Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) di Kepolisian Daerah (Propinsi), Kepolisian

⁵Gosita, Arif. Masalah Korban Kejahatan. Jakarta: Akademika Pressindo. 1993. hal 23

ANALISIS YURIDIS TERHADAP HAK-HAK PEREMPUAN KORBAN TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (Studi Putusan Nomor : 416/Pid/Sus/2015/PN/SGL)

Wilayah dan Kepolisian Resort (Kabupaten/Kota) yang dikelola oleh Polisi Wanita untuk memberikan layanan kepada perempuan dan anak korban kejahatan

2. **Bantuan Hukum**, masyarakat juga didorong untuk memberikan bantuan hukum melalui lembaga berbadan hukum yang semakin bertambah jumlah dan keaktifannya dalam memberikan bantuan hukum kepada korban, disamping aktif memberikan sosialisasi dan advokasi kepada para penegak hukum agar menuntut dan menjatuhkan hukuman yang berat kepada pelaku KDRT.

Peran Kepolisian Sebagai Lembaga Penegak Hukum Serta Faktor Penghambat Dalam Sistem Peradilan bagi Hakim dalam Memutus Perkara Tindak Kekerasan dalam Rumah Tangga.

Dalam hal substansi pemidanaan yang belum mengandung efek jera bagi pelaku, sebuah teori yang dikatakan oleh Cessare Beccaria dan Jerome Bentham dalam teorinya yaitu *Deterrence Theory* menekankan pada aspek penghukuman atau pada aspek sistem peradilan pidana, yaitu dimulai dari perumusan ancaman pidana, proses penyidikan, penuntutan, penegakan hukum, sampai dengan proses penjatuhan hukum yang kesemuanya diarahkan terjadinya atau timbulnya efek jera sebagai tujuan utama. Hal ini akan mencegah terjadinya tindak kejahatan yang sama untuk berulang. Aspek penghukuman dan sistem pemidanaan tersebut terdapat unsur-unsur ancaman sanksi hukuman yang cukup membebani (*severe*). Ancaman sanksi hukuman yang seimbang dengan perbuatan jahat yang dilakukan, tidak terlalu berat dan tidak terlalu ringan bila dibandingkan dengan perbuatan yang dilakukannya serta adanya unsur kepastian dalam pelaksanaan penghukumannya (*certainty*).⁶

Kepolisian sebagai aparat penegak hukum, pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat merupakan satu satu unsur yang bertanggung jawab dalam memberikan keamanan dan perlindungan kepada korban KDRT. Hal ini tercantum dalam Pasal 16 Undang-Undang No. 23 Tahun 2004, yaitu:

“Dalam waktu 1 x 24 jam terhitung sejak mengetahui atau menerima laporan kekerasan dalam rumah tangga, kepolisian wajib segera memberikan perlindungan sementara kepada korban”

⁶Hamidah Abdurrachman, “Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga dalam Putusan Pengadilan Negeri Sebagai Implementasi Hak-Hak Korban”, *Jurnal Hukum* Vol. 17 No. 3, Juli 2010, hal. 482.

Namun dalam pelaksanaannya di tingkat kepolisian masih banyak hambatan. Hal ini dapat diindikasikan karena masih kurangnya pemahaman mengenai apa yang dimaksud dengan KDRT itu, baik dari kalangan masyarakat maupun aparat penegak hukum, sarana dan prasarana pelayanan yang belum memadai hingga masalah kasus-kasusnya yang tidak terungkap.

Dalam upaya pelaksanaan tanggung jawab perlindungan, Polri telah membuat Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (UPPA). Perkembangan UPPA dilatarbelakangi atas tuntutan masyarakat kepada pemerintah agar memberikan perhatian yang serius terhadap kasus-kasus kekerasan yang dialami oleh perempuan dan anak yang semakin berkembang. UPPA dibentuk melalui peraturan Kapolri No. 10 Tahun 2007 pada tanggal 6 Juli 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perempuan dan Anak sebagai salah satu upaya dalam memberikan perlindungan dan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat yang mengalami tindak kekerasan khususnya perempuan dan anak.

Pembentukan dan pelaksanaan Unit Pelayanan Perempuan dan Anak ini telah ditindak lanjuti oleh hampir seluruh kepolisian baik ditingkat pusat maupun daerah. Hal ini sesuai dengan amanat dari UU No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan UU No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. Bahwa Polri wajib melakukan proses penegakan hukum, memberikan perlindungan dan pelayanan bagi korban kekerasan dalam rumah tangga. Pelaksanaan perlindungan korban ini harus dilaksanakan bersama dengan pihak terkait yang telah ditunjuk sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta pihak-pihak lain yang diberikan tanggung jawab, sehingga hak korban dapat terpenuhi.

Pada tahap penerimaan laporan KDRT, korban KDRT akan melakukan konsultasi dan pengaduan tentang peristiwa yang dialaminya. Korban dilayani di ruang konseling oleh seseorang personel UPPA, khususnya polwan yang telah mengikuti Pendidikan Kejuruan Pelayanan Perempuan dan Anak (Dikjur PPA). Pada proses pelayanan tersebut, korban akan diberikan gambaran dan pemahaman oleh penyidik UPPA mengenai KDRT yang dialaminya. Korban akan diberitahu mengenai dampak dan konsekuensi bila kekerasan tersebut dilaporkan atau tidak dilaporkan, serta langkah-langkah apa saja yang harus ditempuh oleh korban. Apabila korban sudah merasa siap untuk melaporkan

ANALISIS YURIDIS TERHADAP HAK-HAK PEREMPUAN KORBAN TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (Studi Putusan Nomor : 416/Pid/Sus/2015/PN/SGL)

kekerasan yang dialaminya, korban akan ke Sentra Pelayanan Kepolisian (SPK) untuk membuat laporan polisi.

Bagi Indonesia kewajiban negara di bidang HAM secara konstitusional diakui oleh UUD NRI 1945 Pasal 28I ayat (4) dan Pasal 71 UU No. 39 Tentang HAM. Prinsip kewajiban negara antara lain menjamin HAM perempuan melalui hukum dan kebijakan selain itu negara tidak hanya menjamin namun merealisasi hak perempuan. Urusan rumah tangga yang semula merupakan urusan privat dimana negara tidak boleh mengaturnya yang kini menjadi ranah hukum publik. UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga memberikan formulasi bahwa ternyata kehidupan privat juga dapat diintervensi oleh negara.⁷

Tujuan dari adanya perlindungan hukum ini ialah agar terwujudnya tujuan dari hukum itu sendiri, yakni untuk mencapai kepastian hukum, keadilan hukum dan juga kemanfaatan hukum. Perlindungan hukum yang dapat diberikan oleh suatu negara terhadap rakyatnya memiliki dua bentuk sifat, yaitu berbentuk *prohibited* (pencegahan) dan juga berbentuk *sanction* (hukuman). Contoh dari adanya bentuk perlindungan hukum secara pencegahan adalah dengan adanya sejumlah aturan yang diberlakukan untuk mengontrol, sedangkan bentuk perlindungan hukum secara hukuman adalah dengan adanya sanksi hukum bagi rakyat yang melanggar peraturan yang telah dibuat tersebut.

Terdapat sejumlah kendala dalam proses peradilan pidana atas tindakan kekerasan dalam rumah tangga terhadap perempuan antara lain:⁸

1. Kesulitan untuk mendapat keterangan saksi, karena keengganannya untuk terlibat dalam proses peradilan;
2. Terbatasnya pemahaman dan keahlian penegak hukum dalam menangani kasus tindak pidana kekerasan pada perempuan;
3. Paradigma pembuktian yang mendasarkan pada asas *unus testis nullus testis*, kecuali dalam kekerasan yang terjadi dalam lingkup rumah tangga dibenarkan 1 saksi namun harus dilengkapi dengan pengakuan si pelaku;

⁷Rifa' Rasyaadah Dan Rahayu, "Perlindungan Hak Asasi Manusia Perempuan Terhadap Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Indonesia Dalam Perspektif Hukum Internasional", *Jurnal HAM* Vol. 12 No. 2, Agustus 2021, hal. 269-270.

⁸Harkristuti Harkrisnowo, "Tindakan Kekerasan Terhadap Perempuan dalam Perspektif Sosio-Yuridis", *Jurnal Hukum IUS QULA IUSTUM* Vol. 7 No. 14, Tahun 2000, hal 165-166.

4. Kurang dilibatkannya para pekerja sosial secara intensif dalam penanganan kasus tindak kekerasan terhadap perempuan.

Dalam bekerja Hakim hanya melaksanakan bunyi undang-undang saja. Hal ini membuktikan bahwa masih kutnya pandangan *legal positivistic* yang membelenggu Hakim, untuk menegakkan undang-undang dan peraturan secara tekstual. Dalam memutus perkara Hakim berada di antara 2 titik yaitu kepastian hukum dan keadilan dengan suatu pertimbangan yang nalar, Hakim harus menentukan kapan dia berada dekat dengan titik kepastian hukum dan kapan dia berada dekat dengan titik keadilan, dengan mempertimbangkan asas kemanfaatan yang ada.⁹

Analisis Kasus Terhadap Putusan Nomor 416/PID/SUS/2015/PN/SGL

Berdasarkan Putusan perkara Nomor 416/Pid/Sus/2015/PN Sgl., Hakim menjatuhkan putusan pidana kepada terdawa bahwa terbukti melakukan perbuatan kekerasan dalam rumah tangga yakni berupa Kekerasan Seksual terhadap Orang dalam Lingkup Rumah Tangga, sebagaimana telah diatur dalam pasal 46 Undang-Undang nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Menurut padangan Penulis, penerapan hukum yang terdapat dalam perkara ini telah tepat dan benar. Hal ini karena ketentuan pidana yang diterapkan kekerasan dalam rumah tangga pada putusan 416/Pid/Sus/2015/PN Sgl. telah mengacu pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Dalam kasus ini memang pelaku dan korban adalah ayah dan anak sehingga termaksud dalam kekerasan dalam rumah tangga. Dalam penerapakan ketentuan kasus ini sudah tepat dengan penerapan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, karena telah jelas dalam dakwaan penuntut umum bahwa baik pelaku maupun korban merupakan ayah dan anak. Hal ini termaksud dalam ruang lingkup rumah tangga”. Lebih lanjut keterangan Hakim Menyatakan bahwa Adapun dakwaan jaksa penuntut umum yaitu dakwaan tunggal yang terdiri dari pasal 46 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

⁹Lintong O. Siahaan, “Peran Hakim Agung dalam Penemuan Hukum (*Rechtsvinding*) dan Penciptaan Hukum (*Rechtsschepping*) pada Era Reformasi dan Transformasi, *Artikel pada Varia Peradilan* Nomor 252, Tahun 2006.

ANALISIS YURIDIS TERHADAP HAK-HAK PEREMPUAN KORBAN TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (Studi Putusan Nomor : 416/Pid/Sus/2015/PN/SGL)

Dari pertimbangan hakim diatas, perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur-unsur yang telah termuat dalam pasal 46 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, maka terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak kekerasan seksual dalam rumah tangga.

Majelis hakim menjatuhkan vonis pidana kepada terdakwa bahwa terbukti melakukan tindak pidana kekerasan fisik dalam rumah tangga terhadap istrinya dengan memperhatikan pasal 46 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga kitab Undang-Undang Hukum acara pidana (KUHP).

Sebelum melanjutkan vonis pidana majelis telah mendengarkan tuntutan pidana dari penuntut umum menuntut agar majelis hakim dapat menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa HERMAN Als SANGKUT Bin MADARI (Alm.) terbukti bersalah melakukan perbuatan kekerasan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa HERMAN Als SANGKUT Bin MADARI (Alm.) dengan pidana penjara selama 12 (Dua Belas) Tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - a. 1 (satu) helai celana Jeans merk Jun Fen warna biru;
 - b. 1 (satu) helai baju kaos tulisan Araiya warna biru;
 - c. 1 (satu) pakaian wanita warna biru langit
 - d. 1 (satu) pakaian warna hitam

Menyatakan agar Terdakwa HERMAN Als SANGKUT Bin MADARI (Alm.) dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Adapun unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 46 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Melakukan perbuatan kekerasan fisik;
3. Dalam lingkup rumah tangga;

Berikut Penulis akan menguraikan unsur-unsur satu per satu yang juga menjadi salah satu pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan vonis pidana kepada terdakwa sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan. Hal-hal tersebut adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang

Bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah subjek hukum yang cakap, dapat melakukan perbuatan atau tindakan hukum sehingga perbuatan tersebut dapat dipertanggung jawabkan, yang dapat dilakukan oleh setiap orang baik WNI maupun WNA.

Bahwa terdakwa Terdakwa Herman alias Sangkut bin Madari (Alm.) sejak proses penyidikan, penuntutan dan hingga pemeriksaan dalam persidangan telah mampu mengikuti tahapan pemeriksaan serta menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik, sehingga perbuatan yang dilakukan dapat dipertanggung jawabkan di depan hukum.

2. Melakukan perbuatan kekerasan fisik

Bahwa Terdakwa Herman alias Sangkut bin Madari (Alm.) pada hari Jumat tanggal 03 April 2015 sekira pukul 22.00 wib atau pada waktu lain dalam tahun 2015, bertempat di Pantai Rambak Lingkungan Jelitik Kecamatan Sungailiat Kabupaten Bangka atau pada tempat di mana Pengadilan Negeri Sungailiat berwenang memeriksa dan mengadili, yang melakukan perbuatan kekerasan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga dan dibuktikan dengan bukti Visum Et Repertum nomor: 331/03/Vis/RSUD/2015 yang ditanda tangani oleh dr. H. Suandi, Sp. OG., dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Sungailiat dengan kesimpulan: Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang perempuan berusia dua puluh tahun, pasien datang dalam keadaan sadar, pemeriksaan luar pada kemaluan dan pada selaput dara didapatkan robekan selaput dara pada jam enam sampai ke dasar dan jam tiga tidak sampai dasar, USG: janin tunggal hidup, Intra Uterine (di dalam rahim), ketuban cukup, dengan usia kehamilan tiga belas minggu satu hari

3. Dalam lingkup rumah tangga.

ANALISIS YURIDIS TERHADAP HAK-HAK PEREMPUAN KORBAN TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (Studi Putusan Nomor : 416/Pid/Sus/2015/PN/SGL)

Bahwa sebagaimana diterangkan dalam pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Dalam Rumah Tangga ini yang dimaksud dengan lingkup rumah tangga adalah sebagai berikut;

- a. Suami,istri dan anak;
- b. Orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana dimaksud pada huruf a karena hubungan darah, perkawinan, persusuhan, pengasuhan, dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga dan/ atau;
- c. Orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut;

Dengan diundangkannya Undang-undang No. 23 Tahun 2004 maka kasus kekerasan dalam rumah tangga sudah banyak yang di proses ke pengadilan atau disidangkan. Hal ini menunjukkan kesadaran hukum para anggota keluarga bahwa kekerasan dalam rumah tangga bukan lagi merupakan hal yang harus ditutup-tutupi atau merupakan aib keluarga.

Penelitian pada putusan ini mengenai kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh Suami atau Ayah terhadap anak perempuan kandung dengan bentuk kekerasan seksual, dalam pemeriksaan di persidangan berdasarkan alat bukti berupa keterangan para saksi, keterangan terdakwa dan surat berupa visum dokter dimana majelis hakim menghubungkan dan menyesuaikan antara satu dengan yang lain bukti-bukti tersebut dan dinilai cukup kebenarannya dengan demikian diperoleh fakta-fakta hukum, hal ini menerangkan bahwa jelas saksi korban merupakan bagian dari lingkup rumah tangga sesuai yang dimaksud dalam ketentuan undang-undang.

Penerapan hukum terhadap tindak pidana kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga dalam putusan Nomor 416/Pid/Sus/2015/PN Sgl telah sesuai dengan tindak pidana yang telah dilakukan terdakwa karena perbuatan terdakwa bahwa pemaksaan hubungan seksual merupakan bagian dari kekerasan dalam rumah tangga yaitu setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis dan atau penelantaran atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. Penerapan hukum yang ditetapkan oleh hakim setidaknya belum mampu mengembalikan rasa kepercayaan diri dari si korban walaupun Unsur-unsurnya pun telah mencocoki rumusan delik. Dalam

pemeriksaan dipersidangan, tidak ditemukan pula adanya alasan pemaaf dan alasan pemaaf sehingga terdakwa dapat dipertanggung jawabkan dan dapat dipersalahkan melanggar ketentuan pidana yang didakwakan. Maka hakim tetap harus menjatuhkan putusan pidana kepada terdakwa karena tidak adanya alasan menghapuskan pidana. Akan tetapi dalam putusannya majelis hakim memutus perkara tersebut dengan hukuman 10 tahun penjara dengan melanggar pasal 46 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 sesuai dengan dakwaan Jaksa Penuntut Umum, yang dimana majelis hakim tidak menjatuhkan hukuman yang maksimal terhadap tersangka yang seharusnya bisa menjatuhkan hukuman dengan 12 tahun penjara dan denda paling banyak Rp. 36.000.000 sesuai dengan pasal 46 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 mengingat perbuatan terdakwa sudah berlangsung lama dan mengakibatkan efek yang sangat besar terhadap korban.

Harapan Penulis dalam hal penegakkan hukum bagi korban tindak pidana kekerasan seksual dalam rumah tangga haruslah mendapatkan keadilan yang seadil-adilnya, hukuman penjara bagi si pelaku tidak menjamin bagi kembalinya semangat dan pertumbuhan si korban khususnya anak di bawah umur, dalam hal ini penulis menyarankan agar pembuat undang-undang dapat merumuskan suatu produk undang-undang yang melindungi korban tindak pidana kekerasan seksual baik di dalam lingkup kekerasan dalam rumah tangga maupun diluar dari lingkup kekerasan dalam rumah tangga.

KESIMPULAN

Kesimpulan

1. Undang-Undang No 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Undang-Undang No 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban belum menjamin terlaksananya hak-hak korban tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga, dalam artian kedua Undang-Undang tersebut belum memperhatikan bagaimana terjaminnya pemulihan atas penderitaan yang dirasakan oleh korban serta agar perbuatan tersebut tidak terulang kembali.
2. Perlindungan hukum terhadap perempuan korban tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga tidak hanya melalui undang-undang yang sudah megatur mengenai hal tersebut tetapi perlindungan jga diberikan kepada perempuan melalu bantuan

ANALISIS YURIDIS TERHADAP HAK-HAK PEREMPUAN KORBAN TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (Studi Putusan Nomor : 416/Pid/Sus/2015/PN/SGL)

hukum, lembaga swadaya masyarakat dan juga penerimaan secara terbuka dari lingkungan aparat pengak hukum saat adanya laporan, dan yang lebih penting adalah pemberian keadilan kepada perempuan koban kekerasan dalam rumah tangga yang hak-haknya tidak dihormati. Bentuk-bentuk perlindungan terhadap hak-hak perempuan sebagai korban kekerasan dalam rumah tangga antara lain berjalannya perlindungan dari keluarga, kepolisian, kejaksaan, pengacara, pengadilan, lembaga sosial atau pihak lainnya, serta mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai kebutuhan, penanganan korban secara khusus, pendampingan bantuan hukum dan pekerja sosial sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan pemberian sanksi pidana bagi pelaku tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga.

3. Berdasarkan putusan perkara Nomor : 416/Pid/Sus/2015/PN Sgl hakim menjatuhkan putusan pidana kepada terdakwa bahwa terbukti melakukan perbuatan kekerasan dalam rumah tangga yakni berupa Kekerasan Seksual terhadap orang dalam lingkup rumah tangga yang diatur dalam pasal 46 Undang-Undang No 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, yang dimana penerapan hukum dalam perkara sudah tepat dengan melihat dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang sudah jelas dengan memperhatikan pasal 46 Undang-Undang No Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Saran

1. Peraturan mengenai Kekerasan Dalam Rumah Tangga harus memberikan manfaat kepada korban kekerasannya, terkhusus kepada perempuan korban tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga maka dari itu kedua peraturan perundang-undangan tersebut dapat memberikan keadilan, kepastian dan kemanfaatan hukum yang dapat dirasakan oleh korban.
2. Bentuk perlindungan yang teradapat dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2005 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga seperti pemulihan hak-hak korban yang trauma atas tindakan yang diterima haruslah tepat sasaran dan berhasil, untuk menjamin hal-hal tersebut perlu di bentuk sebuah badan atau lembaga yang bertanggung jawab penuh terhadap pemulihan korban-korban kekerasan dalam rumah tangga yang memiliki efek terhadap dirinya akan kejahatan yang ia terima

secara khusus pada Putusan Nomor : 416/Pid/Sus/2015/PnSgl yang dibahas pada penelitian ini dan secara umum untuk semua kejahatan yang termasuk dalam kategori Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

3. Pada kasus kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh seorang ayah terhadap anaknya sendiri berdasarkan putusan pengadilan sudah tepat dalam penerapan pasalnya begitu juga sesuai dengan dakwaan Jaksa Penuntut Umum, akan tetapi dalam putusan haruslah mendapati hukuman yang maksimal sesuai dengan pasal tersebut mengingat perbuatan yang telah dilakukan mengakibatkan dampak yang sangat buruk terhadap anak perempuan sebagai korban.

DAFTAR REFERENSI

Buku

- Ainurrafiqa Pelupessy, 2014, *Perlindungan Hak Asasi Manusia Terhadap Perempuan Korban Perkosaan*, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta..
- Ali, Zainuddin, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Apeldoorn, Van, 1985, *Pengantar Ilmu Hukum*, Pradnya Paramita, Jakarta.
- APIK, LBH, 2001 *Women, Law and Development*, Jakarta, Pustaka Harapan.
- Ashofa, Burhan, 1998, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Depdiknas, 2002, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.
- Didik M. Arief Mansur Dan Elisatriis Gultom, *Urgensi Dalam Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma Dan Realita*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Fathul Djannah, 2003, *Kekerasan Terhadap Istri*, Lembaga Kajian Islam dan Sosial, Yogyakarta..
- H. Siswanto Sunarso, 2012, *Viktimologi Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Harjono, 2008, *Konstitusi Sebagai Rumah Bangsa*, Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, Jakarta.
- Ibrahim, Jhonny, 2005, *Teori Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayu Media, Surabaya.
- Johan Nina, 2012, *Perempuan Naulu: Tradisionalisme dan Kultur Patriarki*, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Jakarta.
- Lubis, Solly M, 2012, *Filsafat Ilmu dan Penelitian*, Sofmedia, Medan.

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP HAK-HAK PEREMPUAN
KORBAN TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH
TANGGA (Studi Putusan Nomor : 416/Pid/Sus/2015/PN/SGL)**

- Marzuki, Mahmud, Peter, 2005, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta.
- Marzuki, Mahmud, Peter, 2008, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta.
- Mloeon, Lexy J, 2004, *Metode Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosdakarya, Bandung.
- Moerti Hadiati Soeroso, 2010, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga: Dalam Perspektif Yuridis-Viktimologis*. Sinar Grafika, Jakarta.
- Mufidah Ch., Dkk, 2006, *Haruskah Perempuan dan Anak Dikorbankan?*, Pilar Media, Malang.
- Muhadar, 2010, *Perlindungan Saksi Dan Korban Dalam Sistem Peradilan Pidana*, PMN, Surabaya.
- Muladi, 2005, *HAM dalam Prespektif Sistem Peradilan Pidana*, Refika Aditama, Bandung.
- Nasution, Albani, Muhammad, Syukri, 2017, *Hukum dalam Pendekatan Filsafat*, Kencana, Jakarta.
- Rahardjo, Satjipto, 2006, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Rahayu, 2015, *Hukum Hak Asasi Manusia*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang.
- Rhiti, Hyronimus, 2015, *Filsafat Hukum Edisi Lengkap (Dari Klasik ke Postmodernisme)*, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta.
- Sagala, Valentina, 2007, *Pergulatan Feminisme dan Ham*, Institute Perempuan, Bandung.
- Salim, Syahrur, 2013 *Metodologi Penelitian Kuantitatif*, Cipta Pustaka Media, Bandung,
- Santoso, Agus M, 2014, *Hukum, Moral & Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum, Ctk. Kedua*, Kencana, Jakarta.
- Satjipto Raharjo, 2000, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Savitri, Niken, 2008, *HAM Perempuan*, PT. Revita Aditama Cet. I, Bandung.
- Soekanto, Soerjono, 2005, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta.
- Soemitro, Hanitijo, Ronny, 2006, *Metodologi Penelitian Hukum Dan Jurumateri*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Soerjono Soekanti, 2021, *Sosiologi Keluarga Tentang Ikhwal Keluarga, Remaja dan Anak*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Sofiani, Triana, 2009, *Membuka Ruang Partisipasi Perempuan Dalam Pembangunan*, Musawa, Jakarta.

Sri Mamudji, Sri, Soekanto, Soerjono, 2009, *Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Widiartana, 2009, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga Perspektif Perbandingan Hukum*, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta.

Jurnal dan Makalah

Arbaiyah Prantiasih, “Hak Asasi Manusia Bagi Perempuan”, *Jurnal Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, Vol. 25 No.1, Tahun 2016.

B. Rudi Harnoko, “Di Balik Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan”, e-journal.iainpekalongan.ac.id. Vol.2, No. 1, 2010

Bismar Nasution, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Perbandingan Hukum*, Makalah, disampaikan pada Dialog Interaktif Tentang Penelitian Hukum dan Hasil Penulisan Hukum pada Majalah Akreditasi, Fakultas Hukum USU, Tanggal 18 Februari 2003

Dakwatul Khairah, *Jurnal Hukum Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Dan Anak Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Surabaya, Universitas Islam Nusantara Sunan Ampel Surabaya.

Danel Aditia Situngkir, “Terikatnya Negara Dalam Perjanjian Internasional”, *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 2 No. 2, Tahun 2018.

Dewi Lestari, “Kekerasan Dalam Rumah Tangga Terhadap Perempuan”, *Jurnal Hukum Dan Pembangunan* Vol. 35 No. 3 Juli September 2005.

Evi Tri Jayanthi, “Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga Pada Survivor yang Ditangani Oleh Lembaga Sahabat Perempuan Magelang”, *Jurnal Dimensia* Vol 3 No. 2, September 2009.

H.Z. Wadjo dan Astuti Nur Fadillah, “Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan dan Anak yang Menjadi Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Desa Klis”, *Community Development Journal* Vol 2 No. 2., Juni 2021.

Hamidah Abdurrachman, “Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga dalam Putusan Pengadilan Negeri Sebagai Implementasi Hak-Hak Korban”, *Jurnal Hukum* Vol. 17 No. 3, Juli 2010.

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP HAK-HAK PEREMPUAN
KORBAN TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH
TANGGA (Studi Putusan Nomor : 416/Pid/Sus/2015/PN/SGL)**

- Hamidah Abdurrahman, *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga dalam Putusan Pengadilan Negeri Sebagai Impelementasi Hak-Hak Korban*, Jurnal Hukum IUS QULA IUSTUM, No. 3 Vol .13, 2010, hal. 477
- Harkristuti Harkrisnowo, *Tindakan Kekerasan Terhadap Perempuan dalam Perspektif Sosio- Yuridis*, Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM No. 14 Vol. 7 – 2000, hlm. 165-166
- Hehanussa, Deassy J.A., & Salamor, Yonna B, “Membangun Kesadaran Hukum Bagi Perempuan dan Anak dalam Penanggulangan Tindak Pidana Kekerasan Seksual”, (*Sabdamas: Prosiding Universitas Atma Jaya*, 2019)
- I Nyoman Walih Wiantaka dan I Wayan Suarbha, *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Wanita*, Fakultas Hukum Universitas Udayana
- Laurensius Arliman, “Komnas HAM Sebagai State Auxialiary Bodies Didalam Penegakan Hak Asasi Manusia di Indonesia”, *Jurnal Bina Mulia Hukum* Vol. 2 No. 1, Tahun 2017.
- Lezi Y. Sari dan Desi A. Umami, “Fenomena KDRT Dalam Pernikahan Dini (Studi Kasus) di Kecamatan Ilir Talo Kabupaten Seluma Tahun 2020” *Prosiding Seminar Nasional Multidisiplin Ilmu Universitas Asahan Ke-4*, 2020.
- Lintong O. Siahaan, “Peran Hakim Agung dalam Penemuan Hukum (*Rechtsvinding*) dan Penciptaan Hukum (*Rechtsschepping*) pada Era Reformasi dan Transformasi, *Artikel pada Varia Peradilan* Nomor 252, Tahun 2006.
- Mudjiati, “Implementasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Suatu Tantangan Menuju Sistem Hukum yang Responsif Gender”, *Jurnal Legislasi Indonesia* Vol. 5 No. 3, September 2008.
- Nur Rochaethy, Menegakkan HAM Melalui Perlindungan Hukum Bagi Perempuan Korban Kekerasan di Indonesia, *Palastren Jurnal Studi Gender* Vol. 7 No. 1, Tahun 2016.
- Rifa’ Rasyaadah Dan Rahayu, “Perlindungan Hak Asasi Manusia Perempuan Terhadap Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Indonesia Dalam Perspektif Hukum Internasional”, *Jurnal HAM* Vol. 12 No. 2, Agustus 2021.

Rosma Alimi dan Nunung Nurwati, “Faktor Penyebab Terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga Terhadap Perempuan”, *Jurnal Pengabdian Dan Penelitian Kepada Masyarakat (JPPM)* Vol. 2 No.1, April 2021.

Setiono, *Rule Of Law (Supremasi Hukum)*, Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, Surakarta.

Sri Wiyanti Eddyono, *Hak Asasi Perempuan Dan Konvensi CEDAW*, Artikel Tentang Ham, Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat, 2005

Syahrudin, *Pemenuhan Hak Asasi Warga Binaan Pemasarakatan Dalam Melakukan Hubungan Biologis Suami Istri*, Disertasi, Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makasar, 2010.

Wini Tamtiari, *Awig-Awig, Melindungi Perempuan dari Kekerasan Dalam Rumah Tangga?*, (Yogyakarta: Kerja Sama Ford Foundation dengan Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan UGM, 2005).

Yonna Beatrix Salamor dan Anna Maria Salamor, “Membangun Kesadaran Hukum dan Pemenuhan Hak-Hak Perempuan di Negeri Seilale”, *Community Development Journal*, Vol. 1 No.2, Juni 2020.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

Website

<https://komnasperempuan.go.id/siaran-pers-detail/catahu-2020-komnas-perempuan-lembar-fakta-dan-poin-kunci-5-maret-2021>

<https://bunghatta.ac.id/artikel-226-tindak-kekerasan-dalam-rumah-tangga.html> (Diakses pada tanggal 15 Desember 2021 pukul 01.00)

<https://e-jurnal.peraturan.go.id/index.php/jli/article/viewFile/296/181>, (Diakses pada tanggal 20 Februari 2022 pukul 20.00)

[Badan Pusat Statistik \(bps.go.id\)](https://bps.go.id)

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP HAK-HAK PEREMPUAN
KORBAN TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH
TANGGA (Studi Putusan Nomor : 416/Pid/Sus/2015/PN/SGL)**

[http://lbh.apik.perserikatan bangsa bangsa.com/rekomendasi umum no. 19 tentang kekerasan terhadap perempuan](http://lbh.apik.perserikatanbangsa.com/rekomendasi-umum-no-19-tentang-kekerasan-terhadap-perempuan)

http://www.lpsk.go.id/Profil/Profil_Detail/28

<https://lpsk.go.id/assets/uploads/files/208a81255cd1384966e24c258ea4d080.pdf>

Temmanengnga, [Kekerasan Dalam Rumah Tangga \(KDRT\) – Direktorat Jenderal Hak Asasi Manusia \(ham.go.id\)](#)